



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAFRUDDIN ALIAS PAPA MUNNI BIN GAMA, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Mutalib, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 6/SK/9/2020/PN Enr yang dibuat dan ditandatangani di depan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 30 September 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

ANI ALIAS PAPA RUSTAM, bertempat tinggal di Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat I;

RONCO ALIAS PAPA WAHYU, bertempat tinggal di Dusun To Banga, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Rustan Efendi, bertempat tinggal di Desa Sumillan Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 5/SK/9/2020/PN Enr yang dibuat dan ditandatangani di depan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 24 September 2020, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 3 September 2020 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2020/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat - Tergugat adalah berupa tanah kebun, yaitu:

- Tanah kebun dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) m², yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Beda';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Radeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ikka';
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Puang Lamina;

Adapun duduk perkaranya sebagai dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah terurai secara Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah milik Almarhum: Sangka alias Ambe Sanaba orang tua kandung Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina;
2. Setelah Almarhum Sangka alias Ambe Sanaba meninggal dunia lalu tanah objek sengketa beralih penguasaanya ke Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina orang tua kandung Penggugat;
3. Bahwa sejak tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina sekitar jaman DI/TII secara terus menerus sampai ia pergi merantau ke Jayapura, Papua sekitar awal tahun 1983 dan sekitar tahun 1987 Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina meninggal dunia di Jayapura, Papua;
4. Bahwa tanah objek sengketa sebelum diberikan atau diwariskan oleh Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina kepada Penggugat, tanah objek sengketa sudah dikelola dan digarap oleh Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina bersama-sama dengan Penggugat sekitar tahun 1964-1965 atau sejak Penggugat masuk sekolah dasar;
5. Bahwa sekitar awal tahun 1983, Penggugat beralih pekerjaan menjadi Sopir Truk sehingga tanah objek sengketa tidak lagi dikelola oleh siapapun yang mengakibatkan tanah objek sengketa tersebut terlantar dan ditumbuhi rumput atau tanaman liar, hal tersebut juga diakibatkan oleh karena Mohamad Gama alias Ambe Mina (orang tua kandung Penggugat) pergi merantau ke Jayapura, Papua;
6. Bahwa Mohamad Gama alias Ambe Mina sebelum merantau ke Jayapura, Papua telah memberi hak atau mewariskan sepenuhnya kepada Penggugat selaku anak kandungnya atas tanah objek sengketa tersebut untuk digarap dan dikelola;
7. Bahwa berselang 2 (dua) tahun yaitu sekitar tahun 1985 setelah tanah objek sengketa tersebut ditinggalkan kosong atau terlantar oleh Penggugat, tanah objek sengketa tersebut kembali dikelola oleh Ibu Kabati alias Mama Mukhtar yang telah mendapat izin dari Penggugat untuk digarap atau dikelola dengan kesepakatan bagi hasil atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Ibu Kabati alias Mama Mukhtar telah mengelolah dan menggarap tanah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang dimulai sejak dari tahun 1985 hingga tahun 1995;
9. Bahwa pada sekitar tahun 1995, Tergugat I (satu) Ani alias Papa Rustam datang menemui Penggugat di rumah Penggugat dengan maksud ingin minta izin kepada Penggugat untuk dapat mengelolah tanah tersebut;
10. Bahwa setelah mendapat izin dari Penggugat, Tergugat I (satu) Ani alias Papa Rustam dan Tergugat II (dua) Ronco alias Papa Wahyu langsung masuk mengelolah tanah objek sengketa tersebut, sedangkan Ibu Kabati alias Mama Mukhtar yang sebelumnya mengelolah tanah objek sengketa tersebut secara suka rela keluar dan sudah tidak mengelolah lagi tanah tersebut;
11. Bahwa Tergugat I (satu) Ani alias Papa Rustam dan Tergugat II (dua) Ronco alias Papa Wahyu mengelolah tanah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak sekitar tahun 1995 hingga tahun 1996;
12. Bahwa di tahun yang sama yaitu sekitar tahun 1996 Kadang alias Bapak Anni datang menemui Penggugat di rumah Penggugat untuk meminta izin mengelolah sebagian tanah Penggugat yang berada disebelah Timur yang diantara parit kecil dari tanah sengketa yang masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa tersebut, karena Penggugat merasa bahwa selama tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak pernah memberikan sebahagian dari hasil panen dari tanah objek sengketa, maka Penggugat memberikan izin kepada Kadang alias Bapak Anni untuk masuk dan mengelolah sebagian tanah Penggugat tersebut;
13. Bahwa sejak tahun 1996 Kadang alias Bapak Anni atas izin Penggugat mengelolah sebagian tanah Penggugat yang berada disebelah Timur tanah objek sengketa yang masih satu kesatuan dengan objek tanah sengketa tersebut, sehingga sejak tahun 1996 sampai sekarang Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menguasai dan menggarap tanah objek sengketa;
14. Bahwa setelah sekian lama tanah objek sengketa dikelola dan digarap oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tanpa ada pembagian hasil dari tanah sengketa tersebut, lalu Penggugat meminta kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut, tapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) malah mengklaim atau mengakui objek tanah sengketa yang dulu dipinjam dari Penggugat sebagai hak atau miliknya dan bukan hak milik Penggugat, sedangkan Pajak atas tanah objek sengketa selama ini dibayar oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mengklaim atau mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik mereka, maka Penggugat merasa keberatan dan kemudian ingin mengklarifikasi hal tersebut kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) namun Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak mau bertemu dan berbicara dengan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi dan dihiraukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
17. Bahwa Penggugat juga telah berkoordinasi dengan pihak aparat Desa bahkan sampai ke Kecamatan untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan ini dan telah mengirimkan surat undangan baik kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebanyak 3 kali, tapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak pernah mengindahkan atau menghadiri surat undangan tersebut;
18. Bahwa Penggugat merasa kalau Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka Penggugat secara terpaksa menyelesaikan masalah ini dan memasukkan surat Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang untuk kemudian diselesaikan secara hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menguasai tanah objek sengketa yang dulu dipinjamnya dari Penggugat dan tidak ingin mengembalikannya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat telah berupaya dan berkali-kali meminta kembali tanah objek sengketa yang dulu dipinjam oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), namun tidak diindahkan atau tidak dihiraukan bahkan malah Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah objek sengketa;
20. Bahwa tanah objek sengketa diatas adalah milik sah Penggugat dari pemberian Almarhum Bapaknya Mohamad Gama alias Ambe Mina;
21. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) berusaha untuk memindahtangankan dan / atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk menghindari hal tersebut, adalah berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa untuk mencegah itikad atau niat buruk Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000.00-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya, untuk setiap Tergugat apabila lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusi;
23. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan diakui sebagai miliknya, yaitu tanah dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) m² yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Beda';
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Radeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ikka';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Puang Lamina;Adalah tanah objek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang atas tanah objek sengketa tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atau siapa saja yang turut memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun juga;



6. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.00-(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menempuh upaya Hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

DAN/ATAU:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat II hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas panggilan tanggal 4 September 2020, 11 September 2020 dan 18 September 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Poin identitas Penggugat semula **"SYARIFUDDIN ALIAS PAPA MUNNI BIN GAMA**, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;" diperbaiki menjadi **"SYAFRUDDIN ALIAS PAPA MUNNI BIN GAMA**, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**";
2. Poin nama terang pada tandatangan Penggugat semula **"SYARIFUDDIN ALIAS PAPA MUNNI BIN GAMA"** diperbaiki menjadi **"SYAFRUDDIN ALIAS PAPA MUNNI BIN GAMA"**;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa kebun yang luasnya kurang lebih 700 m² di dusun Dedekan hanya prediksi belaka saudara Penggugat yang batas-batasnya tidak berdasarkan asal usul kebun tersebut dari awal.
- Bahwa batas-batas yang di sebut penggugat, sebelah utara adalah Benda adalah bukan batas asal usulnya
- Bahwa dalam materi gugatannya yang di tujukan pada Ani Mossi, tidak berdasar bukti sebenarnya, karena sejak kebun tersebut di garap bukan Ani Mossi yang menggarap tetapi yang menggarap adalah RUSTAN EFENDI anak kandung Ani Mossi.
- Bahwa gugatan yang di ajukan saudara Syarifuddin mengenai batas-batas terdapat kejanggalan dengan apa yang di ketahui oleh tergugat Ani Mossi dkk, berdasarkan fakta yang ada

Adapun kedudukan perkara sebagai jawaban atas dalil-dalil yang di ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah yang di klaim adalah milik almarhum (i) sangka itu sangat tidak beralasan, karena almarhum sangka memiliki saudara, dimana tanah tersebut adalah warisan dari orang tua sangka dan sampena.
2. Bahwa kebun (tanah) yang di klaim sebagai warisan dari sangka, hal ini tidak memiliki dasar yang kuat serta alasan apapun yang dapat di buktikan karena, tergugat merasa memiliki hak yang sama terhadap tanah (kebun) tersebut.
3. Bahwa sangka sebagai orang tua penggugat bersaudara dengan orang tua tergugat, dkk
4. Bahwa orang tua Syafruddin baru mulai menggarap setelah terjadi pergolakan politik di tator sehingga baru pada saat itu kembali untuk menggarap kebun yang di klaim Syafruddin sebagai milik pribadi Mohamad Gama, tetapi kebun tersebut adalah warisan bersama antara sangka dan sampena .
5. Bahwa tanah yang di klaim Syafruddin sebagai tanah warisan, itu hanyalah retorika penggugat yang penuh dengan kebohongan semata-mata.
6. Bahwa sejak tanah yang di klaim Syafruddin sebagai miliknya tidak pernah bekerja menggarap tanah tersebut, sampai menjadi supir truk.
7. Bahwa sangat tidak beralasan permintaan penggugat yang menyebutkan mengolah lahan tersebut bersama Mohamad Gama, padahal pada saat itu baru berumur kurang lebih 7 tahun jadi saudara penggugat hanya mengada-ngada saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah yang pernah di kelolah Kabati pernah di tegur Ani Mossi dan bertanya “ Siapa yang menyuruh anda menggarap tanah tersebut “ ?
9. Bahwa setelah Kabati di tegur Ani Mossi (tergugat) dkk, Kabati menyampaikan pada tante Ani Mossi (indo lma) tentang teguran tersebut, maka indo ima, juga mendukung dan menyatakan bahwa kalau sudah di tegur janganlah garap lagi.
10. Bahwa karena merasa memiliki hak yang sama, maka pada saat itu kami mengolah tanah tersebut.
11. Bahwa di lain sisi, kebun yang di klaim milik Syarifuddin yang dikelolah sekarang kadang (papa enni) adalah satu kesatuan, itu hanyalah opsi sepihak dari penggugat dimana hanya akal akalan saja yang di buat buat saja karena bukan satu kesatuan.
12. Bahwa sebagaimana dalam jawaban tergugat sebelumnya berbeda dengan yang di garap kadang sekarang.

Adapun permasalahan berikutnya yang merupakan jawaban atas yang di garap kadang sekarang adalah.

1. Bahwa kebun yang di kelolah kadang (papa enni), saudara Syafruddin tidak memiliki hak sama sekali.
2. Bahwa asal usul kebun tersebut berasal dari ipar sangka.
3. Bahwa pada mulanya kebun yang di garap kadang (papa enni) sekarang, asal usulnya sebagai berikut:
 - Pada mulanya adalah sawah dimana yang merupakan milik pertama Lalammani. Pada saat itu sawah tersebut adalah sawah tada hujan, sehingga pemilik sawah tersebut menjual sawahnya dan pindah ke talabangi di pinrang. Maka pada saat itulah sepupu Lalammani yang bernama indo saera membeli sawah tersebut.
 - Adapun tentang indo saera tidak memiliki keturunan. Adapun tentang indo saera adalah saudara dengan istri sampena.

Jadi asal usul tanah yang di klaim penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas tanah yang di garap kadang tersebut.

4. Bahwa sangat tidak rasional sama sekali tentang kebun yang di garap.
5. Bahwa pada mulanya kebun yang di tanami salak orang tua penggugat adalah sawah.
6. Bahwa awalnya orang tua penggugat meminta izin kepada orang tua tergugat untuk menggarap tanah tersebut sebagai tempat mencari nafkah.
7. Bahwa karena orang tua tergugat pada saat itu merasa kasihan, maka di izinkanlah untuk menggarapnya. Hanya sayangnya si penggarap mulai menanam salak.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat orang tua penggugat (Sangka) menanam salak, maka di tegurlah oleh orang tua tergugat (Sanaba). Pada saat di tegur dan disampaikan bahwa itu bukan milik Sampena, maka Sampena menjawab bahwa dia tidak akan membawa salak ini kalau sudah meninggal.
9. Bahwa tuduhan penggugat hanya pembasah bibir saja, karena sesungguhnya tanah tersebut dalam materi gugatannya memiliki kepalsuan penggugat yang tidak tahu berterima kasih pada kami (tergugat).
10. Bahwa seandainya orang tua penggugat masih hidup, maka tidak akan begini jadinya
11. Bahwa orang tua penggugat tak pernah berbohong dan memegang erat janji, tidak seperti penggugat yang penuh kebohongan semata.
12. Bahwa karena penggugat memiliki sifat serakah, yang bukan haknya di klaim sebagai hak, yang tidak sama sekali berkaitan dengan tanah miring dengan sawah.
13. Bahwa penggugat tidak tau diri di kasihani.
14. Bahwa tergugat memiliki itikat baik, yaitu tidak memperkarakan kebun yang di tanami salak orang tua penggugat yang sama sekali hak penggugat tidak ada di dalamnya.
15. Bahwa penggugat tidak memiliki itikat baik dimana tuduhan yang mengaduah adah, jutru penggugatlah yang ingin memindahtangankan kebun salak yang bukan miliknya. Kalau salak memang orang tua tergugat yang menanam tetapi tempat menanam saudara penggugat tidak memiliki hak sama sekali
16. Bahwa penggugatlah yang ingin memindahtangankan, cuman tercium bau busuk penggugat yang ingin menjual kebun salak tersebut.

Jawaban

Berdasarkan hal hal tersebut dalam uraian di atas maka dengan ini tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Enrekang memberi putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menolak tanah sengketa yang terletak di dusun Dedekan, desa Sumillan, kecamatan Alla, kabupaten Enrekang, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara kebun milik Beda
 - Sebelah selatan kebun milik pak Raday
 - Sebelah barat kebun milik Ikka
 - Sebelah timur kebun milik bapak lamina

Adalah tanah objek sengketa milik tergugat

3. Menyatakan penguasaan tanah sengketa adalah hak tergugat.



4. Menghukum penggugat atas kepemilikan kebun salak yang di klaim sebagai miliknya.

Atau:

Apabila pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut keputusan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2020 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 8 November 2020 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi Penggugat, Kuasa Insidentil Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II, beserta Perangkat Kelurahan/Desa setempat telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020, yang hasil selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait penguasaan dan klaim kepemilikan sebidang tanah kebun seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, tanah objek sengketa tersebut awalnya adalah milik Almarhum Sangka alias Ambe Sanaba yang diwariskan kepada Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina orang tua kandung Penggugat, kemudian pada tahun 1987 setelah Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina meninggal, tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat, kemudian pada tahun 1995, Tergugat I dan Tergugat II meminta izin mengelola tanah tersebut, dan kemudian menguasai tanah tersebut sejak 1996 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, setelah tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh para Tergugat dan tidak pernah memberikan pembagian hasil dari tanah tersebut, Penggugat meminta para Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun kemudian para Tergugat mengklaim dan mengakui tanah tersebut sebagai pemiliknya serta tidak mau menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat yang didapatkan dari warisan Almarhum Sangka kepada Almarhum Mohamad Gama, namun tanah tersebut merupakan warisan bersama antara Almarhum Sangka dan Sampena (orang tua para Tergugat), sehingga para Tergugat memiliki hak yang sama dengan Penggugat untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut sejak orang tua para Tergugat meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat II adalah objek yang sama, yakni objek tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina;
- Bahwa saat ini benar para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan menanam pohon salak dan mendirikan rumah kebun di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat II maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Siapakah Pemilik Tanah Objek Sengketa seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?



Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg/163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II, maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat II mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor Objek Pajak: 73.16050.016.002-0531.0 atas nama SAFAR/AMBE MINA, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 73.16050.016.002-0531.0 atas nama SAFAR/AMBE MINA, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Hj. NURLINA GAMA kepada Penerima Kuasa SYAFRUDDIN GAMA tertanggal 17 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Laporan Sengketa Tanah Nomor: 100/KA/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. HANAPI selaku Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Alla tertanggal 21 November 2019, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Perdata (Panggilan Ke-II) Nomor: 170/KA/XII/2018 yang ditujukan kepada SAFAR, Cs dan RONCO, Cs yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. HANAPI selaku Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Alla tertanggal 17 Desember 2018, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Perdata (Panggilan Ke-I) Nomor: 159/KA/XI/2018 yang ditujukan kepada SAFAR, Cs RONCO, Cs yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. HANAPI selaku Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Alla tertanggal 6 November 2018, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-6;



7. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Masyarakat yang dibuat dan ditandatangani oleh FERDI, Dkk tertanggal 1 Oktober 2020, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Syafruddin Berkebun di Dusun Dedekan, Desa Sumillan atas nama saksi IKKA Alias PAPA ENNI, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Syafruddin Berkebun di Dusun Dedekan, Desa Sumillan atas nama saksi KADANG Alias PAPA ANNI, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Syafruddin Berkebun di Dusun Dedekan, Desa Sumillan atas nama saksi SUDIMAN Alias AMBE RUBA, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor: 05/PDT-DS/KA/I/2018 yang ditujukan kepada SAFAR, Cs RONCO, Cs yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsu Alam, S. Hut. selaku Pemerintah Kabupaten Enrekang Desa Sumillan tertanggal 4 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor: 18/PDT-DS/KA/II/2018 yang ditujukan kepada SAFAR, Cs RONCO, Cs yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsu Alam, S. Hut. selaku Pemerintah Kabupaten Enrekang Desa Sumillan tertanggal 8 Februari 2018, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Persil Nomor 46 D III Nomor Urut Lokasi 32 yang tercantum dalam Buku Rinci Kelurahan Kalosi yang disahkan dalam legalisir Kelurahan Kalosi tanggal 10 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 000/458/KK/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suhiba Baddu, SE selaku Lurah Kalosi tanggal 10 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat TII-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nawi, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TII-1;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat bukti surat tersebut;



Menimbang bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, bukti P-1 sampai dengan P-14 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, kecuali bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan bukti surat aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya;

Menimbang bahwa bukti surat dari Tergugat II tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, bukti TII-1 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan bukti surat terdapat dalam surat akta asli, sehingga bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 serta bukti TII-1 memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa kemudian di persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yakni saksi Kaddang, saksi Rusli dan saksi Tumba Alabiran, masing-masing keterangannya diambil di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan keterangan yang selengkapny dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa tersebut, baik dari luas maupun batas-batasnya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini memiliki luas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Beda';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Radeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ikka';
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Puang Lamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata yang objek sengketa merupakan barang-barang tidak bergerak, Majelis Hakim pemeriksa perkara wajib melakukan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan keterangan/penjelasan yang lebih rinci atas objek perkara, dan apabila diperlukan, atas kesepakatan para pihak dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang dibebankan kepada para pihak;



Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan dan menyarankan para pihak untuk melakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi (GS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang, namun para pihak menyatakan tidak akan melakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi (GS);

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut tertanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak serta Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat dan Tergugat II adalah sama seperti gugatan baik dalam batas-batas tanah serta luasannya, serta tidak terjadi perselisihan pendapat mengenai batas-batas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah tersebut adalah sesuai dengan gugatan dan tidak terjadi kekeliruan mengenai objek perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang pertama mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari Almarhum Mohamad Gama yang diwariskan kepada Penggugat setelah meninggalnya Almarhum Mohamad Gama dan dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-13 dan Bukti P-14, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Mohamad Gama alias Ambe Mina, baik yang tercatat sebagai pemilik dalam register tanah di Desa Sumillan (vide Bukti P-13 dan P-14), maupun wajib pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (vide Bukti P-1 dan P-2), maupun sebagai pemilik secara faktuil (vide Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10), di sisi lain, Tergugat II melalui Bukti TII-1 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah tersebut merupakan adalah milik dari Almarhum Mohamad Gama;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-13 dan Bukti P-14 serta didukung oleh keterangan saksi Kaddang, saksi Rusli dan saksi Tumba Alabiran di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina yang merupakan pemilik tanah sengketa, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat II baik secara langsung maupun melalui Jawaban dan Dupliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat adalah anak dari Almarhum Mohammad Gama;

Menimbang bahwa mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut setelah meninggalnya Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina hingga saat ini, berdasarkan alat bukti yang sama Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa objek sengketa adalah milik dari Alm. Mohamad Gama alias Ambe Mina yang turun kepada ahli warisnya, maka yang berhak untuk menguasai objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan ahli waris Alm. Mohamad Gama alias Ambe Mina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dan pengakuan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

- Suatu Perbuatan Melawan Hukum.** Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- Kerugian.** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- Kesalahan dan Kelalaian.** Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- Hubungan Kausal.** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- Hak subyektif orang lain;
- Kewajiban hukum pelaku;
- Kaedah kesusilaan;
- Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan aturan



tertulis semata tetapi lebih luas terhadap pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban pelaku itu sendiri, kesusilaan, dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, objek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana diakui pula oleh Tergugat II serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, tanah objek sengketa adalah milik dari Alm. Mohamad Gama alias Ambe Mina yang turun kepada ahli warisnya, maka yang berhak untuk menguasai objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan ahli waris Alm. Mohamad Gama alias Ambe Mina, sedangkan di persidangan, Tergugat II tidak mampu menunjukkan bukti yang menjadi alas hak untuk menguasai tanah objek sengketa, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif dari pemilik objek sengketa yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat dengan secara sadar menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak telah nyata memberikan kerugian kepada pemilik tanah yang sah karena tidak dapat menguasai dan mengelola objek tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun dalam hal ini Majelis Hakim akan menyempumakan/memperbaiki kalimat dalam petitum angka 2 ini yang semula berbunyi “adalah milik Penggugat”, menjadi “adalah milik Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina yang turun kepada Penggugat dan ahli waris dari Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina”, serta terhadap petitum angka 3, semula berbunyi “merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat”, menjadi “merupakan perbuatan melawan hukum”

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 4 dari gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak



daripadanya atau turut menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah orang yang berhak menempati dan menguasai objek sengketa, maka sudah sepantasnya bahwa tanah objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, oleh karena itu petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi oleh Majelis Hakim, semula berbunyi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atau turut menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga" menjadi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina";

Menimbang, terkait petitum angka 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dijelaskan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak, sehingga mewajibkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina, dan oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara yang mengharuskan para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka para Tergugat dapat dijatuhi untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai besaran uang paksa (dwangsom) yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan pengadilan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya berpatokan pada asas kepatutan dan kewajaran, sehingga untuk menentukan jumlah uang paksa (dwangsom) yang akan dijatuhkan haruslah disesuaikan dengan nilai objek sengketanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa luas objek sengketa dalam perkara ini adalah 700 m², maka berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, Majelis Hakim akan menjatuhkan uang paksa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat dijalankannya putusan ini terutama mengenai petitum angka 6 ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menyempurnakan/memperbaiki petitum angka 6 ini menjadi berbunyi: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, terkait petitum angka 7 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 54 Rv bahwa pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menjamin akan hal itu melalui bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;



Menimbang, terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian besar dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalam perkara ini para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, sehingga petitum angka 8 ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beberapa petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan terdapat petitum gugatan Penggugat ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat II, serta alat bukti yang tidak lagi dipertimbangkan, haruslah dipandang dan dianggap telah dikesampingkan sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan hukum;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 KUHPerdara, dan Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa seluas 700 (tujuh ratus) m² yang terletak di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Beda’;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Radeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ikka’;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Puang Lamina;Adalah milik Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina yang turun kepada Penggugat dan Ahli Waris dari Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mohamad Gama alias Ambe Mina;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami Zulkifli Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Priyo Prasajo, S.H., dan Pungky Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 10 Desember 2020, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.040.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.000.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp9.000,00;
8. Pemberitahuan Putusan	:	Rp260.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.419.000,00;</u>

(Dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)